

## RINGKASAN

**Prosedur Persetujuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang (SP3HL-BJS) dan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang (MPHL-BJS) pada KPPN Semarang I**, Windy Ulandari, Nim D4222197, Tahun 2026, Akuntansi Sektor Publik, Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Teguh Widodo, S.E. (*Persin in Charge*) dan Dessy Putri Andini, S.E., M.M (Dosen Pembimbing Magang).

KPPN Semarang I merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas KPPN, khususnya pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi, adalah melakukan persetujuan dan pencatatan hibah langsung yang diterima pemerintah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga. Pengelolaan hibah langsung dalam bentuk barang dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Dalam rangka pengesahan hibah tersebut, PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS yang diajukan ke KPPN untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya, untuk pencatatan beban atau aset yang bersumber dari hibah langsung, diterbitkan MPHL-BJS.

Dalam pelaksanaannya, proses persetujuan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengesahan dan pencatatan hibah langsung barang telah memenuhi ketentuan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai prosedur persetujuan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS di lingkungan KPPN. Melalui kegiatan magang yang direncanakan di KPPN Semarang I, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara langsung prosedur persetujuan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, proses verifikasi, hingga pencatatan hibah sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

sistematis mengenai mekanisme persetujuan hibah langsung barang serta menjadi bahan pembelajaran dan referensi akademik bagi mahasiswa Akuntansi Sektor Publik.